



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id
SURABAYA 60174

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : P2T/318/19.08/02/VII/2018

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMK SUNAN KALIJOGO RANDUAGUNG**
2. Alamat Sekolah : Jl. Kidul Sawah Ds. Tunjung Kec. Randuagung, Lumajang
3. NPSN : 20558427
4. Nama Yayasan : Yayasan Nawawi Syarif
5. Alamat Yayasan : Jl. Kidul Sawah Ds. Tunjung Kec. Randuagung, Lumajang
6. Akta Pendirian :
Nomor dan Tanggal Akta : No. 58 Tgl. 10 Februari 2015
Notaris : Rahmadi Halim, SH, M.Kn
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0002141.AH.01.04 Tahun 2015
Tanggal Pengesahan : 12 Februari 2015
7. Akta Perubahan :
Nomor dan Tanggal Akta : -
Notaris : -
SK Pengesahan Akta Yayasan : -
Tanggal Pengesahan : -
8. Tanggal Pendirian Sekolah : Tgl. 01 Juli 2009
9. Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi Keahlian/Akreditasi :
a Teknologi Informasi dan Komunikasi/Teknik Komputer dan Informatika/Multimedia/A
b Agribisnis dan Agroteknologi/Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian/Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian/-
c Bisnis dan Manajemen/Akuntansi dan Keuangan/Perbankan dan Keuangan Mikro/-
10. Masa Berlaku : **Mulai tanggal 01 Juli 2018 s.d 30 Juni 2021**
11. Dasar Pertimbangan :
 1. Surat Permohonan Nomor :461/YPNS-SMK.SKJ/XII/2017, Tanggal Tgl.-
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 421.5/2340/427.34/2015, Tanggal 08 Juni 2015
 3. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 421.5/4508.2/101.3/2018, Tanggal 19 Juli 2018

Diterbitkan di : SURABAYA
Pada Tanggal : 25 Juli 2018

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
Selaku Administrator UPT Pelayanan Perizinan Terpadu



IR. LILI SOLEH WARTADIPRADJA, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580930 198603 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 421.2/2009.2/427.34/2009

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SUNAN KALIJOGO RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : bahwa sesuai pasal 20 huruf a angka 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan untuk memberdayakan potensi bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang, serta sebagai implementasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Randuagung Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 20 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 17 Tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Randuagung Kabupaten Lumajang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Randuagung Kabupaten Lumajang dengan uraian sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo
 - b. Alamat Sekolah : Desa Tunjung Kecamatan Randuagung
Kabupaten Lumajang
 - c. Status Sekolah : Swasta
 - d. Tanggal Pendirian : 21 Mei 2009
- Kedua : Mewajibkan kepada pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan jajarannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 27 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang,


Drs. WINHATNO HARI SURYA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590409-197703 1 001

Tembusan Yth :
Yth Bupati Lumajang
(sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG - JATIM 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421.5/ 1608/427.34/2014

Tentang

IJIN OPERASIONAL KEAHLIAN BARU
KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS HASIL PERTANIAN
BIDANG STUDI KEAHLIAN : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI

DI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SUNAN KALIJOGO
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan mutu serta relevansi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Kabupaten Lumajang, dipandang perlu membuka program studi keahlian baru pada tahun pelajaran 2013/2014 yaitu Program Studi Agribisnis Hasil Pertanian dengan Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah – Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Kabupaten Lumajang membuka program studi keahlian baru Agribisnis Hasil Pertanian dengan Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 17 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang,


Drs. WINHATNO HARI SURYA, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19590409 197703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG - JATIM 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421.5/ 1607/427.34/2014

Tentang

IJIN OPERASIONAL KEAHLIAN BARU
KOMPETENSI KEAHLIAN : PERBANKAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : KEUANGAN
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN

DI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SUNAN KALIJOGO
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan mutu serta relevansi pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Kabupaten Lumajang, dipandang perlu membuka program studi keahlian baru pada tahun pelajaran 2013/2014 yaitu Program Studi Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Perbankan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah – Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Kabupaten Lumajang membuka program studi keahlian baru Keuangan dengan Kompetensi Keahlian Perbankan.
- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 17 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang,


Drs. WINHATNO HARI SURYA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590409 197703 1 001